



PUTUSAN

Nomor 0022/Pdt.G/2020/PTA.Bdl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara :

Eko Purnomo bin Tukiyyat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun II, RT. 007 RW. 003, Desa Kebon Damar, Kecamatan Mataram Baru, Kabupaten Lampung Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhamad Khoirul Anwar, S.H., M.H., advokat pada Kantor Hukum Muhamad Khoirul Anwar & Partners, yang beralamat di Dusun I, RT. 005 RW. 001, Desa Putra Aji 1, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana dengan Nomor: 0314/SKH/2020/PA.Sdn. tanggal 04 Maret 2020, semula sebagai **Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

Melawan

Suprihatin binti Slamet, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun VII, RT. 026 RW. 007, Desa Sripendowo, Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur, semula sebagai **Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

PengadilanTinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

Hal. 1 dari 16 hal. Put. 0022/Pdt.G/2020/PTA.Bdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sukadana Nomor 1503/Pdt.G/2019/PA.Sdn, tanggal 03 Maret 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1441 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat secara keseluruhan;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat harta-harta sebagai berikut:
 - 2.1. 2 (dua) unit mesin heller padi dengan merek Yasuka dan Agrindo yang terdapat di usaha gilingan padi yang beralamat di Dusun II, RT. 007 RW. 003, Desa Kebon Damar, Kecamatan Mataram Baru, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung;
 - 2.2. Bangunan Rumah seluas 7 M x 12 M yang terletak di atas tanah milik orang tua Tergugat yang beralamat di Dusun II, RT. 007 RW. 003, Desa Kebon Damar, Kecamatan Mataram Baru, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Jalan Poros 2 Kebon Damar
 - Sebelah Barat : tanah dan bangunan ibu Sumiyati
 - Sebelah Selatan : tanah Ari Sugianto, Suroto, Sunaryo
 - Sebelah Timur : tanah dan bangunan SiswantoDengan nilai kompensasi uang sejumlah Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*);
 - 2.3. Mobil Mitsubishi Pajero, warna putih, dengan Nomor Polisi BE 1167 NJ;
 - 2.4. Mobil MVP Carry, warna putih, dengan Nomor Polisi BE 8149 CR;
 - 2.5. Sepeda Motor Honda Vario, warna merah, dengan Nomor Polisi BE 2688 NAG;

Hal. 2 dari 16 hal. Put. 0022/Pdt.G/2020/PTA.Bdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan seperdua (setengah) bagian dari harta-harta bersama tersebut di atas milik Penggugat dan seperdua (setengah) bagian lainnya milik Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan secara sukarela seperdua (setengah) bagian harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 yang dikuasai oleh Tergugat kepada Penggugat dan sebaliknya menghukum Penggugat untuk menyerahkan seperdua (setengah) bagian harta bersama yang dikuasai oleh Penggugat kepada Tergugat. Apabila tidak dapat dilaksanakan secara sukarela maka dapat dilakukan upaya paksa melalui eksekusi untuk dibagikan dalam bentuk fisik atau dengan cara dilelang di muka umum yang hasilnya dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat;
5. Menyatakan gugatan Penggugat atas objek berupa 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Canter/Truck dengan Nomor Polisi BE 9869 TE tidak dapat diterima;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat harta berupa perabotan rumah tangga yang terdiri dari 2 (dua) buah lemari baju besar; 1 (satu) buah lemari perabotan baju besar; 1 (satu) buah CD/DVD merk DAT; 1 (satu) pasang speaker merk Polytron; dan 1 (satu) seat tempat tidur lengkap dengan spring bed matras;
3. Menetapkan seperdua (setengah) bagian dari harta bersama tersebut di atas milik Penggugat dan seperdua (setengah) bagian lainnya milik Tergugat;
4. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan secara sukarela seperdua (setengah) bagian harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 (dua) yang dikuasai oleh Penggugat kepada Tergugat. Apabila tidak dapat dilaksanakan secara sukarela maka dapat dilakukan upaya paksa melalui eksekusi untuk dibagikan dalam bentuk fisik atau dengan

Hal. 3 dari 16 hal. Put. 0022/Pdt.G/2020/PTA.Bdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara dilelang di muka umum yang hasilnya dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat;

5. Menetapkan sebagai hutang bersama Penggugat dengan Tergugat hutang-hutang sebagai berikut:

5.1. Hutang kepada Wagino sejumlah Rp170.000.000,00 (*seratus tujuh puluh juta rupiah*);

5.2. Hutang kepada Suharno sejumlah Rp120.000.000,00 (*seratus dua puluh juta rupiah*);

6. Menetapkan seperdua (setengah) bagian dari hutang sebagaimana dimaksud pada amar poin 5 (*lima*) merupakan kewajiban Penggugat dan seperdua (setengah) bagian lainnya adalah kewajiban Tergugat;

7. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melunasi hutang sebagaimana dimaksud pada amar poin 5 (*lima*) di atas sebelum dilakukan pembagian harta bersama sebagaimana dimaksud di dalam amar putusan konvensi, maupun rekonvensi;

8. Menyatakan gugatan Penggugat atas objek berupa emas 24 karat seberat 75 gram tidak dapat diterima;

9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp5.616.000,00 (*lima juta enam ratus enam belas ribu rupiah*);

Bahwa kedua pihak berperkara hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Sukadana tersebut tanggal 03 Maret 2020;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Banding, tertanggal 16 Maret 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sukadana dan telah pula membayar biaya banding. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding, pada tanggal 26 Maret 2020;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding tertanggal 30

Hal. 4 dari 16 hal. Put. 0022/Pdt.G/2020/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2020 sebagaimana ternyata dari Tanda Terima Memori Banding, tertanggal 30 Maret 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sukadana dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 08 April 2020;

Bahwa Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana ternyata dari Surat Keterangan, Nomor 1503/Pdt.G/2019/PA.Sdn., tertanggal 14 April 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sukadana;

Bahwa baik Pembanding maupun Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) sebagaimana ternyata dari surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sukadana Nomor 1503/Pdt.G/2019/PA.Sdn tertanggal 22 April 2020;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung pada tanggal 13 Mei 2020 dengan Nomor 0022/Pdt.G/2020/PTA.Bdl dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana dengan surat Nomor: W8-A/830/Hk.05/5/2020, tanggal 13 Mei 2020 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 16 Maret 2020 dan para pihak hadir pada saat putusan Pengadilan Agama Sukadana a-quo diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 03 Maret 2020. Dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggat masa 14 (empatbelas) hari dan telah pula dibayar biaya banding, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 199 RBg, jo. Pasal 7 (1) Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Sukadana untuk

Hal. 5 dari 16 hal. Put. 0022/Pdt.G/2020/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh majelis hakim sendiri, maupun melalui proses mediasi dengan mediator H. M. Kusen Raharjo, S.H.I., M.A. namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan sendiri, namun untuk lebih mempertegas lagi Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu menambah pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini.

Menimbang, bahwa alasan eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kabur (Obscur libel) karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam surat gugatannya mencampuradukkan antara harta bawaan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan harta bersama kedua pihak berperkara dan juga menggugat obyek yang tidak pernah dimiliki oleh kedua pihak berperkara secara bersama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan eksepsi tersebut telah menyangkut pokok perkara yang harus dibuktikan oleh kedua pihak berperkara di persidangan, apakah obyek sengketa tersebut termasuk harta bersama, harta bawaan ataukah harta pihak ketiga, oleh karena itu eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak beralasan hukum dan karenanya harus ditolak;

Dalam Konvensi

Hal. 6 dari 16 hal. Put. 0022/Pdt.G/2020/PTA.Bdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu memperbaiki pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkaitan dengan Surat Kuasa Khusus Penggugat maupun Surat Kuasa Khusus Tergugat, yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa surat kuasa tersebut telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara cerai gugat Nomor 1503/Pdt.G/2019/PA.Sdn di Pengadilan Agama Sukadana, padahal perkara a quo adalah perkara gugatan harta bersama, oleh karena itu seharusnya pertimbangan tersebut menyatakan bahwa surat kuasa tersebut telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara gugatan harta bersama Nomor 1503/Pdt.G/2019/PA.Sdn di Pengadilan Agama Sukadana;

Menimbang, bahwa terkait gugatan Penggugat yang menyatakan bangunan rumah seluas 7 M x 12 M yang terletak di Dusun II RT. 007 RW. 003 Desa Kebon Damar, Kecamatan Mataram Baru, Kabupaten Lampung Timur adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, sedangkan Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa obyek sengketa tersebut adalah harta bawaan pemberian orang tua Tergugat dan dibangun sebelum Penggugat bekerja sebagai TKW, oleh karena itu Penggugat harus membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, ternyata obyek sengketa berupa bangunan rumah tersebut ada dan ditempati Tergugat, dan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa obyek sengketa tersebut dahulu tidak sebagai sekarang kemudian direhab oleh Penggugat dan Tergugat dengan biaya sebesar RP300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), hal ini sejalan dengan keterangan saksi pertama Tergugat yang menyatakan obyek sengketa berupa rumah sudah ada masih bata merah dan baru dibagusi setelah Penggugat dan Tergugat menikah, hal ini sesuai pula dengan keterangan saksi kedua dan saksi kelima Tergugat yang menyatakan bahwa obyek sengketa tersebut sudah ada namun

Hal. 7 dari 16 hal. Put. 0022/Pdt.G/2020/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih bata merah dan baru direhab tahun 2004 yang menurut Saksi kelima Tergugat, biaya rehabnya dari orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa obyek sengketa berupa bangunan rumah tersebut sudah ada sebelum kedua pihak berperkara menikah walau masih berupa bata merah dan baru di rehab oleh Penggugat dan Tergugat sewaktu keduanya telah terikat perkawinan yang sah dengan biaya rehab dari Penggugat dan Tergugat sebesar Rp300.000.00,00 (tiga ratus juta rupiah), sedangkan keterangan saksi kelima Tergugat yang menyatakan bahwa biaya rehab obyek sengketa tersebut dari orang tua Tergugat, tidak didukung oleh alat bukti lainnya, maka keterangan saksi kelima Tergugat harus dikesampingkan karena termasuk dalam kategori unus testis nullus testis;

Menimbang, bahwa oleh karena bangunan rumah tersebut terbukti sudah ada sebelum kedua pihak berperkara menikah namun telah direhab sewaktu keduanya terikat perkawinan yang sah dengan biaya sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan obyek sengketa berupa bangunan rumah tersebut sebagai harta bersama kedua pihak berperkara, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa yang merupakan dan dapat ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah dana yang digunakan untuk biaya rehab rumah tersebut sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan masing-masing dari Penggugat dan Tergugat berhak atas seperdua bagian dari dana biaya rehab rumah tersebut. Oleh karena Tergugat yang berhak dan/atau yang menguasai bangunan rumah tersebut berarti dana biaya rehab rumah tersebut dikuasai oleh Tergugat, maka Tergugat harus dihukum untuk menyerahkan seperdua bagian dari dana biaya rehab rumah tersebut kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa terkait gugatan Penggugat atas satu unit mobil merk Mitsubishi Canter/Truck, Nomor Polisi BE 9869 TE, warna kuning dan satu unit mobil merk Suzuki MPV Carry, Nomor Polisi BE 8149 CR, warna putih, yang

Hal. 8 dari 16 hal. Put. 0022/Pdt.G/2020/PTA.Bdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakui sebagai harta bersama kedua pihak berperkara, Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa kedua obyek sengketa tersebut telah dijual berdasarkan persetujuan Penggugat sewaktu Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat tersebut di atas yang dikuatkan pula oleh keterangan saksi-saksi Penggugat, saksi-saksi Tergugat dan hasil pemeriksaan setempat, telah terdapat fakta bahwa Penggugat dan Tergugat pernah memiliki obyek sengketa berupa mobil tersebut tetapi saat ini kedua mobil tersebut sudah tidak ada lagi karena sudah dijual saat kedua pihak berperkara masih terikat perkawinan sebagaimana pengakuan Tergugat dan faktanya berdasarkan hasil pemeriksaan setempat kedua obyek sengketa tersebut sudah tidak diketemukan lagi dan Penggugat sendiri tidak bisa menunjukkan tentang keberadaan obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua obyek sengketa sudah tidak diketemukan lagi dan Penggugat sendiri tidak bisa menunjukkan tentang keberadaan obyek sengketa tersebut, lagi pula Penggugat dalam repliknya tidak menanggapi secara jelas dan tegas jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa kedua obyek sengketa tersebut telah dijual saat kedua pihak masih terikat perkawinan, hal ini mengindikasikan bahwa secara tidak langsung Penggugat mengakui bahwa kedua obyek sengketa tersebut memang sudah dijual, oleh karena itu Penggugat tidak berhasil membuktikan kebenaran dalil gugatannya dan karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard) gugatan Penggugat atas obyek sengketa berupa satu unit mobil merk Mitsubishi Canter/Truck, Nomor Polisi BE 9869 TE, warna kuning dan mengabulkan gugatan Penggugat atas obyek sengketa berupa satu unit mobil merk Suzuki MPV Carry, Nomor Polisi BE 8149 CR, warna putih dan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Penggugat atas kedua obyek sengketa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dalam konvensi sepanjang

Hal. 9 dari 16 hal. Put. 0022/Pdt.G/2020/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bertentangan dengan apa yang telah dipertimbangkan di atas, dianggap sudah tepat dan benar dan karenanya pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara teliti dan seksama putusan Pengadilan Agama a-quo, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dalam rekonvensi, sudah tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih sebagai pendapat dan pertimbangan sendiri, kecuali yang berkaitan dengan obyek sengketa sebagaimana yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi berupa kalung emas seberat 30 gram, gelang emas seberat 25 gram dan cincin emas seberat 20 gram, yang berada pada Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan bahwa kalung emas seberat 30 gram tidak benar, kalung tersebut tidak pernah ada, sedangkan gelang dan cincin emas, pada saat pemeriksaan setempat, obyek sengketa tersebut tidak ditemukan dan menurut Tergugat Rekonvensi obyek sengketa berupa emas tersebut telah dijual ketika kedua pihak masih terikat tali perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi untuk meneguhkan dalil gugatannya hanya menghadirkan satu orang saksi (Wantini binti Tukiati), sedangkan Tergugat Rekonvensi menghadirkan dua orang saksi yang menyatakan mengetahui obyek sengketa berupa emas tersebut, tetapi sudah dijual pada masa pernikahan kedua pihak berperkara, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Rekonvensi atas obyek sengketa berupa emas tersebut dan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi atas obyek sengketa berupa emas tersebut harus ditolak karena Penggugat Rekonvensi tidak berhasil membuktikan kebenaran dalil gugatannya yang

Hal. 10 dari 16 hal. Put. 0022/Pdt.G/2020/PTA.Bdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disangkal oleh Tergugat Rekonvensi sebaliknya Tergugat Rekonvensi dapat membuktikan kebenaran dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi berupa hutang uang sejumlah Rp170.000.000,00 (*seratus tujuh puluh juta rupiah*) kepada Wagino sesuai kwitansi tanggal 30 Agustus 2018 sebagai hutang bersama, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan bahwa tidak ada lagi hutang pada Wagino, Penggugat dan Tergugat pernah berhutang kepada Wagino pada tahun 2016 sejumlah Rp170.000.000,- (*seratus tujuh puluh juta rupiah*) dan telah dibayar lunas pada bulan Maret tahun 2016;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya yang disangkal oleh Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti tertulis PR.1 dan satu orang saksi bernama Wagino;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti PR.1 yang berupa kwitansi hutang kepada Wagino tertanggal 30 Agustus 2018, Suharno tertanggal 10 November 2018 dan Wantini tertanggal 12 Desember 2017, Tergugat Rekonvensi dalam persidangan telah memberikan tanggapan bahwa kwitansi uang dari Wagino yang tertulis sudah terima uang sejumlah Rp 170.000.000,00 (*seratus tujuh puluh juta rupiah*) tidak benar, dahulu pernah punya pinjaman sejumlah Rp40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*) namun kwitansinya tidak pakai materai dan hutang tersebut sudah dilunasi sekitar 4 (*empat*) tahun yang lalu, kemudian hutang kepada Suharno, Tergugat Rekonvensi tidak tahu menahu, sedangkan kwitansi pinjaman kepada Wantini memang pernah ada tapi jumlahnya Rp 40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*) dan sudah lunas di akhir tahun 2017 dan kwitansinya tidak pakai materai;

Menimbang, bahwa disamping disangkal oleh Tergugat Rekonvensi ternyata terdapat beberapa kejanggalan yang mengakibatkan keraguan terhadap kebenaran alat bukti PR.1 tersebut, yaitu:

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 17 Desember 2019 ternyata alat bukti PR.1 tersebut dibuat oleh Suharno, sehingga menimbulkan keraguan terhadap kebenaran alat bukti tersebut karena tiga kwitansi penyerahan uang dari tiga orang yang berbeda kepada orang yang

Hal. 11 dari 16 hal. Put. 0022/Pdt.G/2020/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dan dengan jarak waktu yang berbeda jauh dibuat oleh orang yang sama;

2. Tanda tangan pada tiga kwitansi pada alat bukti PR.1 tersebut berbeda satu dengan lainnya padahal ditandatangani oleh orang yang sama yaitu Eko Purnomo (Penggugat Rekonvensi);
3. Kwitansi hutang pada Wagino dan Suharno pada PR.1 tersebut dibuat tanggal 30 Agustus 2018 dan 10 November 2018 setelah kedua pihak berperkara pisah rumah bulan Juni 2018 sehingga walaupun benar ada hutang kepada Wagino dan Suharno diduga tidak melibatkan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa karena terdapat kejanggalan-kejanggalan dan penolakan dari Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas terhadap alat bukti PR.1 yang diajukan Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sepatutnya alat bukti PR.1 tersebut dikesampingkan dan karenanya Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan kebenaran dalilnya yang disangkal oleh Tergugat Rekonvensi, hanya mengajukan satu orang saksi dan tidak ada alat bukti yang lain dan sesuai kaedah hukum *unus testis nullus testis* yang berarti satu saksi saja tanpa dikuatkan oleh alat bukti lain tidak dapat diterima sebagai pembuktian, maka dengan demikian Penggugat Rekonvensi tidak berhasil membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak berhasil membuktikan kebenaran dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat Rekonvensi atas hutang bersama sejumlah Rp170.000.000,00 (*seratus tujuh puluh juta rupiah*) kepada Wagino harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi berupa hutang bersama sejumlah Rp120.000.000,00 (*seratus dua puluh juta rupiah*) kepada Suharno, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya pada pokoknya menyangkal dengan menyatakan bahwa tidak pernah memiliki hutang bersama sebesar Rp120.000.000,00 (*seratus dua puluh juta rupiah*) kepada bapak Suharno;

Hal. 12 dari 16 hal. Put. 0022/Pdt.G/2020/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya yang disangkal oleh Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti tertulis PR.1 dan satu orang saksi bernama Suharno;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti PR.1 telah dikesampingkan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, berarti Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya yang disangkal oleh Tergugat Rekonvensi hanya mengajukan alat bukti berupa satu orang saksi tanpa didukung alat bukti lain dan juga sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa satu saksi saja tanpa dikuatkan oleh alat bukti lain tidak dapat diterima sebagai pembuktian, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi tidak berhasil membuktikan kebenaran dalilnya dan karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi atas hutang bersama sejumlah Rp120.000.000,00 (*seratus dua puluh juta rupiah*) kepada Suharno harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama a quo tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sedangkan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menerima permohonan banding Pembanding;

Hal. 13 dari 16 hal. Put. 0022/Pdt.G/2020/PTA.Bdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sukadana Nomor 1503/Pdt.G/2019/PA.Sdn, tanggal 03 Maret 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1441 Hijriyah.

Mengadili sendiri :

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan sebagai harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi harta-harta sebagai berikut:
 - 2.1.2 (dua) unit mesin heller padi dengan merek Yasuka dan Agrindo yang terdapat di usaha gilingan padi yang beralamat di Dusun II, RT. 007 RW. 003, Desa Kebon Damar, Kecamatan Mataram Baru, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung;
 - 2.2. Dana yang dipergunakan untuk biaya rehab rumah sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
 - 2.3. Mobil Mitsubishi Pajero, warna putih, dengan Nomor Polisi BE 1167 NJ;
 - 2.4. Sepeda Motor Honda Vario, warna merah, dengan Nomor Polisi BE 2688 NAG;
3. Menetapkan seperdua (setengah) bagian dari harta-harta bersama tersebut di atas milik Penggugat Konvensi dan seperdua (setengah) bagian lainnya milik Tergugat Konvensi;
4. Menghukum Tergugat Konvensi untuk menyerahkan secara sukarela seperdua (setengah) bagian harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 yang dikuasai oleh Tergugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi dan sebaliknya menghukum Penggugat Konvensi untuk menyerahkan seperdua (setengah) bagian harta bersama yang dikuasai oleh Penggugat Konvensi kepada Tergugat Konvensi. Apabila tidak dapat dilaksanakan secara sukarela maka

Hal. 14 dari 16 hal. Put. 0022/Pdt.G/2020/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilakukan upaya paksa melalui eksekusi untuk dibagikan dalam bentuk fisik atau dengan cara dilelang di muka umum yang hasilnya dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat;

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi harta berupa perabotan rumah tangga yang terdiri dari 2 (*dua*) buah lemari baju besar; 1 (*satu*) buah lemari perabotan besar; 1 (*satu*) buah CD/DVD merk DAT; 1 (*satu*) pasang speaker merek Polytron; dan 1 (*satu*) seat tempat tidur lengkap dengan spring bed matras;
3. Menetapkan seperdua (setengah) bagian dari harta bersama tersebut di atas milik Penggugat Rekonvensi dan seperdua (setengah) bagian lainnya milik Tergugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan secara sukarela seperdua (setengah) bagian harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 (*dua*) yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi. Apabila tidak dapat dilaksanakan secara sukarela maka dapat dilakukan upaya paksa melalui eksekusi untuk dibagikan dalam bentuk fisik atau dengan cara dilelang di muka umum yang hasilnya dibagikan kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 5.616.000,00 (*lima juta enam ratus enam belas ribu rupiah*);

- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (*seratus lima puluh ribu rupiah*).

Hal. 15 dari 16 hal. Put. 0022/Pdt.G/2020/PTA.Bdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1441 Hijriyyah, oleh kami **Drs. H. Ahmad Choiran, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ahud Misbahuddin, S.H., M.H.** dan **Drs. Enas Nasai, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung berdasarkan Penetapan Nomor 0022/Pdt.G/2020/PTA.Bdl tanggal 14 Mei 2020. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Dzulqo'dah 1441 Hijriyyah oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Riduansyah** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Drs. H. Ahmad Choiran, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Ahud Misbahuddin, S.H., M.H.

Drs. Enas Nasai, SH.

Panitera Pengganti

Drs. Riduansyah.

Perincian Biaya:

- | | |
|------------------|---|
| 1. Biaya proses | : Rp134.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Materai | : <u>Rp 6.000,00 +</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Hal. 16 dari 16 hal. Put. 0022/Pdt.G/2020/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)